



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KAB. SLEMAN
SMAN 1 KALASAN

SMAN 1 KALASAN

Alamat : Bogem, Tamanmartani, Kalasan, Sleman, DI. Yogyakarta Telepon /Faximile : (0274) 496040
Website : www.sman1kalasan.sch.id, Email sman1kalasan.sleman@gmail.com

PENGUMUMAN

NOMOR: 421/0271

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DARING/*ONLINE* SMA NEGERI 1 KALASAN TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 04174/KEPKA/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*Online* Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2021/2022 tertanggal, 20 Mei 2021 maka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/*Online* SMA Negeri 1 Kalasan Tahun Pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UMUM

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring/*online* adalah sistem penerimaan peserta didik baru dengan proses entri memakai sistem *database*, seleksi dan hasil seleksi otomatis oleh komputer yang selanjutnyadisebut PPDB daring/*online*.
2. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas Pendidikan.
3. Situs PPDB adalah *website* resmi Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamatkan: <http://ppdb.jogjaprov.go.id>
4. Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai ASPD diberikan bobot 50% (lima puluh persen) ditambah nilai akreditasi sekolah dikalikan 4 (empat) diberikan bobot 10% (sepuluh persen).

B. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

1. Memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat;
2. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir;
3. Memiliki nilai Rapor jenjang SMP/MTs atau sederajat 5 (lima) semester

C. KETENTUAN PPDB *ONLINE*

1. JALUR ZONASI

- a. Kuota jalur zonasi **sebesar 55%** (lima puluh lima persen).
- b. Penerimaan calon peserta didik Jalur Zonasi untuk SMAN **diatur berdasarkan Zonasi** yang terbagi dalam Zona 1 (satu), Zona 2 (dua)/zona terdekat, Zona 3 (tiga), dan Zona 4 (empat) sebagaimana dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021.
- c. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administrasi kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
- d. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi **ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)** calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orangtua/wali.
- e. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan **paling singkat 1 (satu) tahun** sebelum pendaftaran PPDB.
- f. Pilihan peminatan maksimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan/atau sekolah yang berbeda.
- g. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, maka **akan disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya** dalam Zonasi Terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.

Berikut ini adalah **Desa/Kelurahan yang termasuk Zona SMA Negeri 1 Kalasan:**

1) **Zona 1, meliputi:**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	
1	Sleman	Kalasan	1	Tamanmartani
			2	Tirtomartani
			3	Selomartani
			4	Purwomartani
		Prambanan	5	Bokoharjo
			6	Gayamharjo
			7	Madurejo
			8	Sambirejo
			9	Sumberharjo
			10	Wukirharjo
		11	Kalitirto	
		Berbah	12	Bimomartani
			13	SinduMartani
2	Gunungkidul	GedangSari	14	Sampang
			15	Serut
			16	Tegalrejo
			17	Watugajah
		18	Terbah	
3	Bantul	Piyungan	19	Srimartani
4	Klaten	Prambanan	20	Kokosan
			21	Kebondalem Kidul
			22	Kebondalem Lor
			23	Bugisan
			24	Tlogo
		25	Pereng	
		26	Taskombang	

2) **Zona 2, meliputi:**

- a. Desa Maguwoharjo, Depok Sleman
- b. Desa Jogotirto, Berbah Sleman

3) **Zona 3, meliputi:**

Kelurahan/Desa dalam DIY yang tidak termasuk zona 1 dan zona 2 SMA Negeri 1 Kalasan

4) **Zona 4, meliputi:**

Kelurahan/Desa di luar DIY yang tidak termasuk Zona 1

2. JALUR AFIRMASI

- a. Daya tampung jalur afirmasi **sebesar 20%** (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari **keluargaekonomi tidak mampu** dan kuota bagi calon peserta didik **penyandang disabilitas** pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling banyak 2 (dua) peserta didik per rombongan belajar.
- b. Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang **berdomisili di dalam Zonasi Sekolah** (Zona 1).
- c. Dalam hal sekolah memiliki jumlah calon peserta didik jalur afirmasi yang melebihi daya tampung berdasarkan hasil seleksi PPDB daring/*online*, maka akan disalurkan ke jalur afirmasi di sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya pada zona terdekat dari kelurahan/desa calon peserta didik.
- d. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan **bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu** yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- e. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi **hanya dapat memilih sekolah di zona 1** (satu)
- f. Orang Tua/Wali peserta didik wajib membuat **surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu**.
- g. Apabila peserta didik terbukti menggunakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu palsu dan/atau dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan **dikenakan sanksi dikeluarkan dari sekolah**.
- h. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari

- Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman.
- i. Apabila kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi setelah penyaluran calon peserta didik jalur afirmasi dari zona terdekat maka sisa kuota akan **dialihkan ke jalur prestasi**.
 - j. Proses pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu diatur sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman **verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id**
 - 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem **Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi**. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing.
 - 3) **Dokumen yang diunggah adalah:**
 - a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan
 - b) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman sebagai berikut:
 - 4) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
 - 5) Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021.

3. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI

- a. Daya tampung Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali **sebesar 5%** (lima persen) dari daya tampung.
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud meliputi:
 - 1) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
 - 2) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga (KK).
- c. Perpindahan tugas **dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas** dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- d. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali **paling lama 4 (empat) tahun terakhir** sebelum pelaksanaan PPDB.
- e. Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali hanya dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar DIY.
- f. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
- g. Peserta didik yang **terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah**.
- h. Calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
- i. Guru adalah guru yang bertugas di sekolah yang bersangkutan mengajar dan dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.
- j. Anak guru yang mendaftar menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua, pendaftaran dengan mengunggah/mengupload Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.
- k. Pendaftaran bagi anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat dilakukan bersama-sama pendaftaran melalui jalur zonasi.
- l. Apabila anak guru mendaftar menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua, maka sistem seleksi akan memprioritaskan jalur perpindahan tugas orang tua sebagai prioritas utama, disusul jalur zonasi.
- m. Khusus bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari dalam DIY sebelum tahun 2021 dan lulusan luar DIY yang akan memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali terlebih dahulu mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas.
- n. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi maka sisa kuota akan **dialihkan ke jalur prestasi**.
- o. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali diatur sebagai berikut:
 - 1) Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman **verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id**
 - 2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem **Verifikasi Perpindahan Tugas**

Orangtua/Wali.

Dokumen yang diunggah adalah:

- a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - d) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).
- 3) Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
- 4) Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021.

4. JALUR PRESTASI

- a. Daya tampung Jalur Prestasi **sebesar 20%** (dua puluh persen) dari daya tampung.
- b. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang **berdomisili di luar Zona 1** (satu).
- c. Calon peserta didik yang memilih jalur prestasi tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
- d. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki **nilai gabungan paling sedikit 320** (tiga ratus dua puluh).
- e. Calon peserta didik yang memiliki **Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai** yang diperhitungkan dalam PPDB Jalur Prestasi.
- f. Khusus bagi calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs atau sederajat yang berasal dari dalam DIY sebelum tahun 2021 dan lulusan luar DIY yang akan memilih jalur prestasi terlebih dahulu mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas.
- g. Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan **dialihkan ke jalur zonasi**.

D. PENAMBAHAN NILAI PRESTASI NON AKADEMIK

1. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam **seleksi PPDB daring/online pada Jalur Prestasi** setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY.
2. Proses penambahan nilai Prestasi Non Akademik
 - a. Dilaksanakan secara *daring/online* melalui laman **verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id**;
 - b. Calon pendaftar memfoto/scan **dokumen sertifikat asli dalam bentuk file PDF** dari hasil kejuaraan/lomba yang selanjutnya diunggah/diupload dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB;
 - c. Admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
 - d. Calon peserta didik mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai melalui prestasi non akademik berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah;
 - e. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2021, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021;

E. PELAKSANAAN PENDAFTARAN ONLINE

1. Pilihan Sekolah

- a. Calon peserta didik baru dapat melakukan **pilihan maksimal 3 (tiga)** pilihan peminatan (MIPA dan IPS untuk SMAN 1 Kalasan) di sekolah yang sama atau sekolah berbeda.
- b. Calon peserta didik baru dapat melakukan **perubahan pilihan atau perubahan jalur sampai tanggal 29 Juni 2021 pukul 23.59 WIB**.
- c. Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama.
- d. Dikecualikan dari poin c calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk dalam DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/*online* dimulai, calonpeserta didik :

- a. Melakukan pengajuan akun secara daring/*online* di laman **ppdb.jogjaprov.go.id** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
 - 2) Kartu Keluarga (KK).
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan PIN/TOKEN, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan **Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**;
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran **daring/*online*** dengan cara:
 - 1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat **<http://ppdb.jogjaprov.go.id>**;
 - 2) Melakukan "**Login**" menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya.
 - 3) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN;
 - 4) Mengisi formulir Pendaftaran daring/*online*; dan
 - 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *Online*.

3. Proses Pendaftaran Reguler Lulusan Luar DIY

Pada pelaksanaan PPDB daring/*online*, calon peserta didik Lulusan LuarDIY:

- a. Melakukan pendaftaran Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas secara daring pada laman **aspd.jogjacbt.web.id**
- b. Mengikuti Asesmen Standarisasi yang diselenggarakan oleh Dinas secara *luring* di lokasi yang ditentukan oleh Dinas.
- c. Melakukan input data secara daring/*online* di laman **ppdb.jogjaprov.go.id** dengan mengunggah:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/MTS/Paket B/Wustha.
- d. Melakukan proses pendaftaran dengan mengisi formulir secara daring/*online* di laman **ppdb.jogjaprov.go.id** dan mengunggah berkas sebagai berikut:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - 2) Kartu Keluarga (KK);
 - 3) Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan PIN/TOKEN, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan **Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)**;
 - 4) Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi (khusus penduduk DIY lulusan luar DIY) dan/atau Surat Rekomendasi Penambahan Prestasi Non Akademik (khusus bagi yang memiliki) dan/atau Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali (khusus bagi yang akan menggunakan jalur perpindahan orangtua/wali).
- e. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- f. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia dan membuat password baru.
- g. Melakukan pendaftaran daring/*online* dengan cara:
 - 1) Membuka situs PPDB daring/*online* DIY dengan alamat **<http://ppdb.jogjaprov.go.id>**;
 - 2) Melakukan "**Login**" menggunakan akun NISN dan *password* yang telah dibuat sebelumnya;
 - 3) Melakukan pilihan Peminatan untuk SMAN
 - 4) Mencetak "**Tanda Bukti Pendaftaran Daring/*Online***" yang memuat nomor pendaftaran.
 - 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB *Online*.

F. TATA CARA SELEKSI REGULER

1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- Nilai gabungan;
- Prioritas pilihan peminatan; dan
- Pendaftar lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- Nilai gabungan;
- Prioritas pilihan peminatan; dan
- Pendaftar lebih awal.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali:

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- Nilai gabungan;
- Prioritas pilihan peminatan; dan
- Pendaftar lebih awal.

4. Jalur Prestasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- Nilai gabungan dan ditambah prestasi di bidang non akademik (jika memiliki);
- Prioritas pilihan peminatan; dan
- Pendaftar lebih awal.

G. WAKTU PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pendaftaran ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2021	Senin, Selasa, Kamis dan Jumat, 24, 25, 27 dan 28 Mei 2021	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di alamat aspd.jogjacbt.web.id
2.	Pelaksanaan ASPD bagi calon peserta didik luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2021	Rabu s.d Kamis, 4 s.d 5 Juni 2021	Dilaksanakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta dan SMK Negeri 3 Yogyakarta
3.	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah	Selasa s.d. Kamis, 8 s.d 10 Juni 2021 Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB	Pengecekan dan pengajuan perubahan data kependudukan calon peserta didik melalui laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
4.	Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki dan memilih Jalur Prestasi dan Kelas Khusus Olahraga)	Selasa s.d. Kamis, 8 s.d 10 Juni 2021 Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
5.	Pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu (Khusus Jalur Afirmasi)	Selasa s.d. Jumat, 8 s.d. 11 Juni 2021 Selasa s.d Kamis: Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB Jumat: Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
6.	Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orangtua (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali)	Selasa s.d. Jumat, 8 s.d. 11 Juni 2021 Selasa s.d Kamis: Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB Jumat: Pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id
7.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2021	Selasa s.d. Kamis, 8 s.d 10 Juni 2021, Pukul 08.00 s.d 15.30 WIB	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman verifikasi-ppdb.jogjaprov.go.id

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
8.	Penyerahan hasil seleksi KKO, Sekolah Seni, dan Inklusi	Selambat- lambatnnya hari Kamis, 17 Juni 2021 pukul 16.00WIB	Diserahkan di DinasDikpora DIY Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta
9.	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	Senin s.d Kamis, 21 s.d. 24 Juni 2021	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id
10.	Pendaftaran	Senin s.d. Rabu, 28 s.d. 30 Juni 2021	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprovo.go.id
11.	Seleksi	Senin s.d. Kamis, 28 Juni s.d. 1 Juli 2021	Seleksi oleh sistem
12.	Pengumuman	Jumat, 2 Juli 2021	Pukul 10.00 WIB di sekolah dan Web sekolah www.sman1kalasan.sch.id
13.	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 2, 5, 6, dan 7 Juli 2021	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di SMAN 1 Kalasan

H. DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pada Tahun Pelajaran 2021/2022, SMA Negeri 1 Kalasan memiliki daya tampung **252 (Dua ratus lima puluh dua)** peserta didik, yang terdiri dari:

1. Program Peminatan MIPA: 4 rombongan belajar (4 rombel x 36 peserta didik = 144 peserta didik)
2. Program Peminatan IPS: 3 rombongan belajar (3 rombel x 36 peserta didik = 108 peserta didik)

Catatan: Jumlah daya tampung ini akan menyesuaikan dengan hasil kenaikan kelas X tahun pelajaran sebelumnya (2020/2021).

I. DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK BARU

1. Calon Peserta didik yang **dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di SMAN 1 Kalasan dengan menyerahkan:**
 - a. **Rapor Asli** SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Ijazah/STTB asli (**SKL Asli** apabila Ijazah belum keluar);
 - c. Apabila ijazah belum ada, maka dapat digantikan **Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah** SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan **Surat Keterangan Pengganti Ijazah**.
 - d. **Surat Pernyataan orangtua** yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh sekolah.
2. Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, dapat diserahkan pada waktu daftar ulang.
3. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan (tatap muka) dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/*online* diserahkan ke SMAN 1 Kalasan.

- J. Apabila terdapat hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi bagian informasi Panitia PPDB SMA Negeri 1 Kalasan Tahun Pelajaran 2021/2022.

Kalasan, 11 Juni 2021

Kepala Sekolah



BASUKI JAKA PURNAMA, S.Pd., M.Pd.
NIR 19660628 199001 1 001